

HUKUM

50/90

01627

C 1  
KOLEKSI KHUSUS

PERUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

Kontrak No: 021/PP/JA-Lap/SPP-02/1990

**PELAKSANAAN PERJANJIAN  
EKSTRADISI ANTARA INDONESIA  
DAN MALAYSIA**

OLEH

**M. JHON, SH**

UNIVERSITAS  
ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINGGIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316

1990

BAB. I.  
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi negara kita lembaga ekstradisi mempunyai arti yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada beberapa faktor dalam pergaulan internasional, faktor-faktor tersebut antara lain<sup>1</sup>:

- Indonesia yang sedang membangun, tidak saja membangun dalam bidang ekonomi, tetapi tidak kalah pentingnya pembangunan hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia.
- Karena aktifnya Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, maka volume hubungan internasional semakin meningkat baik regional maupun internasional.
- Berdasarkan geografis negara Indonesia berada pada posisi silang, mau tidak mau negara kita merupakan jalur perlintasan masyarakat internasional.
- Meningkatnya perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, akan mempersingkat waktu dan memperkecil jarak bagi yang bernegian yang melintasi batas-batas negara.

Faktor-faktor tersebut mengharuskan kita menjadikan lembaga ekstradisi sebagai lembaga yang kita bentuk sesuai dengan kedaulatan kita sebagai negara yang merdeka, agar ada kepastian yang kongkrit dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan timbul dalam bidang ekstradisi ini, yang dapat pula digunakan sebagai landasan mengambil tindakan oleh alat-alat negara yang bertugas menyelesaikan masalah ekstradisi.

Khusus mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1974, telah disahkan oleh Presiden RI dengan UU No. 9 tahun 1974. Perjanjian ini adalah perjanjian yang pertama di

1. Eddy Damian, SH, Beberapa Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional Lembaga Ekstradisi, Majalah Projustitia, No. IV, 1978, hal 262.





### BAB. III.

#### P E M B A H A S A N

##### A. Perkembangan Perjanjian Ekstradisi di Indonesia

Pada prinsipnya perjanjian ekstradisi merupakan kebu-  
tuhan kerjasama dalam bidang diplomatik. Maka sesuai dengan  
perkembangan pembangunan hukum nasional dipandang sebagai  
persoalan yang bersangkutan paut dengan hukum nasional, kare-  
na perjanjian ekstradisi merupakan memberikan perlindungan  
hak-hak azasi manusia dengaj menempatkannya dibawah penga-  
lasan kekuasaan alat peradilan.

Hal ini dikemukakan karena sejak tahun 1883, sebetul-  
nya pemerintahan Belanda sudah mengadakan perjanjian ekstra-  
disi dengan negara tetangganya di Eropah, seperti yang dia-  
tur dalam Ordonansi "Uitlevering van Vreemdelingen" (S.1883  
No.188).

Maka setelah negara kita merdeka tahun 1945 , ordonan-  
si ini tidak bisa diperlakukan lagi, karena secara konsep-  
sional pengaturan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan  
serta tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan ki-  
ta.

Sebelum adanya pengaturan ekstradisi secara nasional  
jelas akan menimbulkan kesukaran bagi petugas untuk melaksa-  
nakan tugas dalam bidang ekstradisi ini, pegangan yang kon-  
krit dan tegas tidak ada, maka setiap kali ada penyerahan  
hanya diselesaikan berdasarkan hubungan baik dengan negara  
lain atau hanya berdasarkan tindakan teknis melalui INTER-  
POL, hal ini sampai berlanjut tahun 1978.

Baru pada tahun 1978, pemerintah dalam berusaha membi-  
na hukum nasional, yaitu salah satu kegiatannya adalah de-  
ngan mengajukan RUU ekstradisi pada tanggal 23 Agustus 1978  
dan pada tanggal 16 Desember RUU tadi disahkan oleh DPR se-  
bagai UU, hal ini akan membawa dampak yang positif kepada  
negara kita.

## BAB. IV.

KESIMPULAN DAN SARANA. KESIMPULAN

- Negara Indonesia sebagai subjek hukum internasional, maka didalam pergaulan internasional tidak akan terlepas dengan persoalan hukum yang akan melintasi negara. Oleh sebab itu maka lembaga ekstradisi merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh keberadaan Indonesia didalam mengwujudkan hak azasi manusia.
- Pada permulaannya lembaga ekstradisi, merupakan kerajinan dibidang politik, tapi sekarang dengan perkembangan kemajuan hukum nasional pertumbuhan ekstradisi merupakan hal yang terkait dengan hukum nasional.
- Sebetulnya sejak tahun 1883 di negara kita ini sudah ada ordonansi tentang ekstradisi ini, hal ini baru bisa bersifat produk nasional sejak tahun 1979, dengan adanya UU No. 1 tahun 1979.
- Dan mengenai perjanjian Indonesia dengan Malaysia tentang ekstradisi sudah ditanda tangani pada tanggal 7 Juni 1974 di Jakarta oleh Indonesia dan Malaysia, dan disahkan dengan UU pada tanggal 26 Desember 1974.
- Pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang disahkan dengan UU No. 9 tahun 1974, sedangkan pelaksanaannya di Indonesia sekarang berdasarkan UU No. 1 tahun 1979.
- Ekstradisi Indonesia dan Malaysia ini menaungi beberapa asas dan prosedur yang berhubungan dengan ekstradisi itu.
- Kejahatan politik tidak bisa dimasukkan kedalam lembaga ekstradisi.



## B. Saran-Saran

Yang merupakan saran didalam tulisan ini adalah :

- Bahwa pentingnya lembaga ekstradisi ini bagi negara Indonesia, maka dari itu peningkatan pemahaman ekstradisi ini perlu lebih ditingkatkan, hal ini didorong oleh peranan ekstradisi tersebut didalam pencegahan lari atau berselubungnya tertuduh atau terdakwa kenegara lain.
- Kalau kita perhatikan lampiran yang terdapat di dalam UU No. 2 tahun 1974, terdapat kekurangan jenis perbuatan hukum yang bisa diekstradisi bila dibandingkan dengan apa yang dicantumkan dalam UU No. 1 tahun 1973. Oleh sebab itu seharusnya pula UU No. 1 tahun 1973 harus diadakan usaha untuk merevisinya, selain faktor ini, seharusnya revisi ini disebabkan juga oleh dasar hukum pelaksanaannya yang sudah berubah (dari ordonansi 1883 : 188 dengan UU No. 1 tahun 1973).

## DAFTAR BACAAN

1. Brieryly, JL, 1963 : The Law of Nations, Clarendon Press, Oxford.
2. Budiarto, N, 1976 : Pokok-pokok Perjanjian Ekstradisi RI Filipina, Majalah Koordinasi Humas Departemen Kehakiman.
3. -----, 1980 : Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Azasi Manusia, Chalia Indonesia.
4. -----, 1981 : Himpunan Undang-Undang Tentang Kejahatan Internasional, Penerbit Yayasan Bima Jakarta.
5. Damian Eddy, 1978 : Beberapa Segi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Lembaga Ekstradisi, Majalah Pro Justitia, No. IV.
6. Dirjen Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, Sejarah Pembentukan UU No. 9 tahun 1974, tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintahan Indonesia dengan Malaysia Mengenai Ekstradisi.
7. Parthiana I Wawan, 1983 : Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Penerbit Alumni Bandung.
8. Starke, JG, 1955 : An Introduction to International Law, Fourth Edition, Butter Worths & Co, (Publishers) Ltd, London.